

ASLI



Jl. Raya Tuapejat Km. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kode Pos : 25398
<http://mentawai.bawaslu.go.id>

DITERIMA DARI : .. <i>Bawaslu</i>
No. <i>230</i> /PHPU.BUP. <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal: <i>21 Jan 2025</i>
Jam : <i>10.11 wib</i>

Tuapejat, 17 Januari 2025

Hal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Perkara Nomor: 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : Perius

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten kepulauan Mentawai

Alamat Kantor : Jalan Raya Tuapejat KM. 7 Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Nomor Telepon Kantor : 0821 2855 7804

Email : mentawai.bawas2022@gmail.com
- Nama : Nasrullah

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten kepulauan Mentawai

Alamat Kantor : Jalan Raya Tuapejat KM. 7 Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Nomor Telepon Kantor 0821 2855 7804

Email mentawai.bawas2022@gmail.com

3. Nama : Tulus Chandra Simanungkalit

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten kepulauan Mentawai

Alamat Kantor : Jalan Raya Tuapejat KM. 7 Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Nomor Telepon Kantor 0821 2855 7804

Email mentawai.bawas2022@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 230/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 Sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 tidak sah” (angka 1, dan 2 halaman 9 sampai dengan 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 102/LHP/PM.01.02/K.SB-03/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-01]** yang pada pokoknya tidak ada kejadian khusus pada proses rekapitulasi suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun terdapat satu saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak	17.404
2	Maru SH dan Binsar Saleleubaja, S.E	8.043
3	Dr. Rinto Wardana, S.H, M.H dan Jakop Saguruk S.E	18.931
Total		44.378

Tidak ditemukan adanya pelanggaran pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00.32 wib rekapitulasi di tunda karena terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 (dua) Tempat pemungutan Suara (TPS) di Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah yakni TPS 001 Cimpungan dan TPS 002 Subelen. Rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dilanjutkan kembali pada tanggal 06 Desember 2024.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 104/LHP/PM.01.02/K.SB-03/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-02**] yang pada pokoknya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mentawai dilanjutkan setelah dilakukan PSU pada TPS 001 Cimpungan dan TPS 002 Subelen Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah. Terdapat beberapa kejadian khusus pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yakni :

Kejadian Khusus:

1. Kecamatan Sipora Selatan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat perbaikan pada jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPT) pada TPS 002 Desa Goissoinan, pengguna hak pilih laki-laki sejumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) orang dan perempuan sejumlah 163 (seratus enam puluh tiga) orang seharusnya pengguna hak pilih laki-laki sejumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) orang dan perempuan sejumlah 161 (seratus enam puluh satu) orang. Pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pengguna hak pilih laki-laki sejumlah 4 (empat) orang dan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang seharusnya pengguna hak pilih laki-laki sejumlah 4 (empat) orang dan perempuan sejumlah 1 (satu) orang. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya laki-laki sejumlah 2854 (dua ribu delapan ratus lima puluh empat) orang seharusnya 2830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) orang dan perempuan sejumlah 2856 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam) orang, jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 5686 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam) orang. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

laki-laki sejumlah 65 (enam puluh lima) orang dan perempuan sejumlah 64 (enam puluh empat) orang yang seharusnya jumlah pemilih pindahan perempuan adalah 62 (enam puluh dua) orang.

2. Kecamatan Pagai Utara

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terdapat perbaikan jumlah pemilih pada DPT yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan, jumlah pemilih laki-laki sejumlah 2346 (dua ribu tiga ratus empat puluh enam) orang dan perempuan sejumlah 2135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) orang seharusnya laki-laki sejumlah 2347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) orang dan perempuan sejumlah 2135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) orang. Jumlah keseluruhan pemilih laki-laki dan perempuan dalam DPT sejumlah 4481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu) orang.

3. Kecamatan Pagai Selatan

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terdapat perbaikan jumlah pemilih Disabilitas pada DPT yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan, jumlah pemilih laki-laki sejumlah 8 (delapan) orang dan perempuan sejumlah 8 (delapan) orang dengan jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan sejumlah 16 (enam belas) orang seharusnya jumlah pemilih laki-laki sejumlah 13 (tiga belas) orang dan perempuan sejumlah 9 (sembilan) orang dengan jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan sejumlah 22 (dua puluh dua) orang.

4. Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 tidak menerima hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tidak bersedia menandatangani D. Hasil Kabupaten dengan alasan sebagai berikut :

a) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 sedang melakukan penyandingan data antara yang hadir memilih dan yang tidak hadir memilih terhadap

salinan daftar hadir di 10 TPS pada kecamatan Pagai Selatan, 7 TPS Pada Kecamatan Pagai Utara, 4 TPS pada Kecamatan Sikakap.

- b) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 masih menunggu hasil penyelidikan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) atas laporan saksi pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02 Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah nomor 001/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.
- c) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 menunggu hasil penyelidikan Bawaslu atas laporan ke Bawaslu pada TPS 03 Desa Sikakap, TPS 13 Desa Taikako, TPS 07 Desa Matobe nomor 004/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
- d) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 menunggu hasil penyelidikan Bawaslu atas laporan ke Bawaslu di TPS 08 Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya.

Adapun perolehan suara pasca dilakukan PSU di TPS 001 Cimpungan dan TPS 002 Subelen Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah adalah sebagai berikut :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403
2	Maru SH dan Binsar Saleleubaja, SE	8.047
3	Dr. Rinto Wardana, S.H, M.H dan Jakop Saguruk SE	18.686
Total		44.136

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Pagai Selatan (Bagian Pertama halaman 13 sampai dengan halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor: 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-03]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor : 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-04]**.

1.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor: 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-05]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor : 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-06]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Desa Sinaka

1.1.1 TPS 08

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-002/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-07]** yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan pada TPS 08 Dusun Korit Buah Desa Sinaka telah berjalan sesuai dengan prosedur. Proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib. Saat proses pemungutan suara berlangsung, terdapat 2 (dua) orang pemilih Dusun Surat Aban Desa Bulasat yang menggunakan hak pilih di TPS 08 Korit Buah tanpa menggunakan formulir pindah memilih dan hanya menggunakan KTP-Elektronik. Pengawas TPS 08 Dusun Korit Buah telah memberikan saran kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar tidak memperbolehkan pemilih untuk memilih tanpa menunjukkan formulir pindah memilih kepada KPPS namun KPPS 08 Dusun Korit Buah tetap memberi kesempatan kepada 2 (dua) orang pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Korit Buah. Terkait dengan hal tersebut, Pengawas TPS 08 Korit Buah tidak memiliki kelengkapan alat bukti berupa dokumentasi, foto, video, dan juga daftar hadir pemilih.

1.1.2 TPS 03

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Dusun Kosai Baru sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-002/11/2024

tanggal 27 November 2024 [**Bukti PK.4.9-08**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 03 Kosai Baru Desa Sinaka telah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Dalam pengawasan yang dilakukan, tidak ada informasi dan penyampaian laporan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

1.1.3 TPS 12

1.1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012 Dusun Bubuget sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-002/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-09**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 12 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib. Pada pukul 10.30 wib TPS tersebut dikosongkan dan kotak suara di simpan di rumah salah satu Anggota KPPS 12 Bubuget. Berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS 12 Bubuget seluruh Anggota KPPS pergi sebentar untuk makan. Pengawas TPS 12 Bubuget atas nama Prima Krisnawati Saogo menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS untuk tidak mengosongkan TPS secara bersamaan dan melakukan pemungutan suara pada pukul 13.00 wib, akan tetapi Ketua KPPS 12 Dusun

Bubuguet menyampaikan Anggota KPPS hanya pergi istirahat untuk makan sebentar.

- 1.1.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sinaka, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 022/LHP/PM.01.02/SB-03.10-002/11/2024, dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 37/LHP/PM.00.02/SB-03.10/11/2024, serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 095/LHP/PM.01.02/SB-03/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-10**] yang pada pokoknya proses pemungutan suara di TPS 012 Dusun Bubuguet Desa Sinaka selesai sekitar pukul 10.00 wib. Saat Pengawas Kelurahan/Desa Sinaka, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Pagai Selatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tiba di TPS 012 tersebut kondisi TPS sudah kosong dan tidak ada satupun kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara yang ada di TPS. Petugas KPPS serta Pengawas TPS juga tidak berada pada TPS 012. Namun ketika melihat tim Pengawas Pemilu yang terdiri dari

Pengawas Kelurahan/Desa Sinaka, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, petugas KPPS beserta pengawas TPS menuju TPS 012 Bubuget. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS 012 Bubuget, bahwa pada sekitar pukul 10.00 wib proses pemungutan suara sudah selesai dilaksanakan, jumlah pemilih yang terdaftar di TPS 012 bubuget sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang dan jumlah surat suara ditambah 2% sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) surat suara. Terkait dengan posisi kotak suara yang tidak berada di TPS, Ketua KPPS menjelaskan bahwa kotak suara di titipkan di salah satu rumah Anggota KPPS agar semua Anggota KPPS makan siang terlebih dahulu sebelum melaksanakan penghitungan suara pada pukul 13.00 wib. Selanjutnya Pengawas Kelurahan/Desa Sinaka, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai memintai informasi dari pengawas TPS 012 atas nama Prima Krisna Watidimana, berdasarkan keterangan Pengawas TPS tersebut, Pengawas TPS sudah menyampaikan keberatan untuk tidak meninggalkan TPS kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS menyampaikan bahwa pergi sebentar saja untuk pergi makan.

1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah

dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan telah melakukan pembahasan dalam rapat pleno kecamatan dengan nomor: Berita Acara 008/BA/RT.02/SB.03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 pukul 08.30 Wib **[vide Bukti PK.4.9-11]** dengan kesimpulan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan PSU untuk 3 (tiga) TPS tersebut di atas kepada PPK Pagai Selatan dengan surat rekomendasi nomor : 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 **[vide Bukti PK.4.9-12]** yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi PSU di 3 (tiga) TPS yakni TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan.

1.1.5 Bahwa terhadap surat Rekomendasi PSU yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan, PPK Pagai Selatan menyampaikan surat balasan nomor : 38/PPK-KPS/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.4.9-13]** yang pada pokoknya meminta penjelasan terkait surat rekomendasi secara detail kepada Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan .

1.1.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan telah melakukan pencermatan dan penelitian kembali sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 042/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.4.9-14]** yang pada pokoknya menjelaskan pembahasan terkait dengan informasi dugaan pelanggaran yang telah diterima dan direkomendasikan PSU oleh Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan. Terhadap rekomendasi PSU tersebut Panwaslu Kecamatan

Pagai Selatan menerima surat balasan dari PPK Pagai Selatan dengan tujuan meminta penjelasan serta keterpenuhan bukti dari peristiwa yang merupakan dugaan pelanggaran sebagaimana disampaikan.

- 1.1.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan telah melakukan pencermatan sebagaimana surat balasan dari PPK Pagai Selatan nomor : 38/PPK-KPS/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dan menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor : 042/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 dengan hasil penelitian dan pencermatan yang dituangkan pada laporan hasil pengawasan nomor : 043/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti PK.4.9-15**] yang pada pokoknya menjelaskan Panwaslu Kecamatan Pagai selatan melakukan penelitian dan pencermatan di TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan bahwa dugaan pelanggaran di TPS 03 Kosai Baru dan TPS 08 Korit Buah Pengawas TPS tidak memiliki dokumentasi berupa video/foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga daftar hadir pemilih. Untuk TPS 012 tidak mendapatkan bukti secara lengkap.
- 1.1.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan melakukan pembahasan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan dan dikeluarkan berita acara dengan nomor : 009/BA/RT.02/SB.03.10/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.9-16**] yang pada pokoknya membahas hasil pengawasan dan pencermatan dalam penelusuran Panwaslu

Kecamatan Pagai Selatan terhadap dugaan pelanggaran di TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pleno yang dituangkan ke dalam berita acara pleno menjelaskan bahwa dari keterangan dari Pengawas TPS 08 Korit Buah, Pengawas TPS 03 Kosai Baru dan Pengawas TPS 012 Bubuget tidak ada keterangan mengenai keterpenuhan syarat formil dan materiel pelanggaran secara lengkap, serta tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan tidak lagi melanjutkan proses dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget.

1.1.9 Bahwa berdasarkan rapat pleno yang telah dilakukan, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan menyampaikan surat penarikan rekomendasi PSU dengan nomor : 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.9-17**] yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan penarikan kembali rekomendasi PSU di TPS 03 Kosai Baru, TPS 08 Korit Buah dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiel pelanggaran secara lengkap, serta tidak dapat dibuktikan.

1.2 Desa Malakopa

TPS 02

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Dusun Beleraksok Desa Malakopa sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-004-002/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-18**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 02 Dusun Beleraksok Desa Malakopa

telah berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ditemukan pelanggaran yang terjadi di TPS 02 Dusun Beleraksok Desa Malakopa, baik temuan maupun laporan dari masyarakat maupun pemilih yang berada dalam wilayah pengawasan Pengawas TPS 02 Dusun Dusun Beleraksok Desa Malakopa. Dalam pengawasan yang dilakukan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan sepanjang pelaksanaan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 02 Beleraksok tidak ada menemukan adanya dugaan pelanggaran, serta juga tidak ada menerima informasi adanya dugaan pelanggaran sepanjang pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Beleraksok desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan.

1.3 Desa Makalo

1.3.1 TPS 04

1.3.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Dusun Mapoupou Desa Makalo sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-003-004/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-19]** yang pada pokoknya pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran terhadap tata cara dan proses pemungutan suara serta tidak ada menerima informasi dan penyampaian laporan adanya pelanggaran oleh masyarakat disekitar TPS 04 Mapoupou Desa Makalo Kecamatan

Pagai Selatan.

1.3.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Makalo dan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 021/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan 039/LHP/PM.01.02/SB.03.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-20**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 03 Dusun Makalo, TPS 02 Dusun Bere dan TPS 04 Dusun Mapoupou Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, pemungutan dan penghitungan suara di Desa Makalo berjalan dengan aman serta sesuai peraturan Perundang-undangan.

1.3.2 TPS 06 Talopulei

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Dusun Talopulei Desa Makalo sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-003-006/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-21**] yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan suara di TPS 006 Dusun Talopulei dimulai dari pukul 07.00 wib sampai pada pukul 13.00 wib, Pengawas TPS 006 Dusun Talopulei atas nama Laskar Saleleubaja tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi baik itu pembagian sisa surat suara maupun hak pilih yang diwakilkan. Pengawas TPS 006 Dusun

Talopulei juga tidak menerima adanya informasi terkait dengan adanya peristiwa yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang disampaikan masyarakat sekitar TPS.

1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 040/LHP/PM.01.02/SB.03.10/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-22**] yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mentawai dengan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tertuang pada D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota adalah sebagai berikut :

a. Desa Sinaka:

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH.,MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) suara.

b. Desa Bulasat

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 62 (enam puluh dua) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH.,MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 1023 (seribu dua

puluh tiga) suara.

c. Desa Malakopa

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.,M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH., MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 955 (sembilan ratus lima puluh lima) suara.

d. Desa Makalo

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 96 (sembilan puluh enam) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH., MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) suara.

Total perolehan suara keseluruhan di Kecamatan Pagai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 1240 (seribu dua ratus empat puluh) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH., MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 3863 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara.

1.3.4 Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara nomor : 003/BA/RT.02/SB-03/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 **[Vide Bukti PK.4.9-23]** yang pada pokoknya menjelaskan hasil pembinaan kepada

Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan serta keterangan yang telah diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan terkait dengan penyampaian Rekomendasi PSU di 3 (tiga) TPS yang ada di Desa Sinaka yakni TPS 03 Korit Buah, TPS 08 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget dan sebagaimana yang disampaikan dalam Berita Acara pemberian keterangan dari Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan. (Berita Acara Pemberian Keterangan menjadi lampiran Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai).

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor : 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran ketidakkonsistenan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan terkait dengan surat penarikan rekomendasi PSU **[Vide Bukti PK.4.9-3]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor : 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-24]**;
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor : 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-4]**;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan di Kecamatan Pagai Selatan dan Pagai Utara (Bagian Pertama dan Kedua halaman 13 s.d 23) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya

melaporkan dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK.4.9-05]**.

3.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-25]**;

3.2 Bawaslu Kabupaten kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-06]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Pagai Utara (Bagian Kedua halaman 20 sampai dengan halaman 23) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Metawai :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Desa Betumonga

1.1.1 TPS 01 Betumonga Barat

1.1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Betumonga Barat sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-

03.01.003/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-26**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 01 Betumonga Barat kecamatan Pagai Utara telah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan penghitungan suara selesai pada pukul 16.00 wib. Selama proses pengawasan, Pengawas TPS tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran.

1.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Betumonga dan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 019/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01.003/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor : 017/LHP/PM.01.02/SB-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-27**] yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan/Desa Betumonga dan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara mulai dari TPS 001 sampai dengan TPS 006 Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara. Dalam melakukan pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara dan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan

suara dilaksanakan pada pukul 08.30 wib dan selesai pada pukul 12.00 wib. Penghitungan suara dimulai pada jam 13.00 wib sampai selesai.

1.1.2 TPS 03 Betumonga Selatan

1.1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Batumonga Selatan Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01.003/003/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-28**] yang pada pokoknya proses pemungutan suara dimulai pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 13.00 wib. Setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai dilaksanakan, Pengawas TPS tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun laporan terkait dengan pemungutan dan penghitungan perolehan suara.

1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 027/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-29**] yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pagai Utara melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mentawai dengan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tertuang pada D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota adalah sebagai berikut :

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si dan Yosep

Sarogdog, S.Ak sebanyak 1.054 (seribu lima puluh empat) suara;

2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) suara;

3. Dr .Rinto Wardana, SH.,MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 2.030 (dua ribu tiga puluh) suara.

Terdapat kejadian khusus pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pagai Utara yakni surat suara cadangan 2,5% dari DPT tidak sama jumlahnya dengan C. Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati dan/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai di TPS 01 Silabu. Ketidaksesuaian jumlah ini diperbaiki di Sirekap dan dituangkan ke dalam Formulir D. Kejadian Khusus tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pagai Utara berjalan dengan baik dan telah memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara tidak terdapat saksi mandat mengajukan keberatan sebagaimana dalil yang disampaikan pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Siberut Barat Daya (Bagian Ketiga halaman 23 sampai dengan halaman 26) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Metawai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor

002/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 **[Vide Bukti PK.4.9-30]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.4.9-31]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Desa Sagulubbeg

1.1.1 TPS 03 Kaleak

1.1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kaleak Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 34/LHP/PM.01.02/SB-03.06-02/003/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-32]** yang pada pokoknya tidak ada ditemukan terjadinya dugaan pelanggaran selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kaleak dan Pengawas TPS juga tidak ada mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat sekitar TPS 03 Kaleak Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya.

1.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sagulubbeg sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor :

027/LHP/PM.00.02/K.SB-

03.06/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya

029/LHP/PM.02/K.SB-03.06/11/2024

tanggal 27 November 2024 **[Vide**

Bukti PK.4.9-33] yang pada pokoknya

berdasarkan hasil pengawasan yang

telah dilakukan oleh Pengawas TPS 03

Kaleak atas nama Yohanes Arif,

persiapan KPPS 03 Kaleak dalam

rangka pemungutan suara pada

Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Serta Bupati Dan Wakil

Bupati sudah sesuai dengan prosedur

yang berlaku. Persiapan dimulai dari

penyusunan tenda, bilik suara, tempat

duduk petugas dan para peserta

pengguna hak pilih serta

pendistribusian C. Pemberitahuan.

Pemilih yang terdaftar pada DPT

sebanyak 122 (seratus dua puluh dua)

orang dan pemilih yang terdaftar pada

DPTb sejumlah 1 (satu) orang. Pemilih

yang menggunakan hak pilihnya

sejumlah 106 (seratus enam) orang

yakni sejumlah 105 (seratus lima)

orang dari DPT dan 1 (satu) orang dari

DPTb. Selama proses berlangsung

mulai dari persiapan, kelengkapan di

tempat pemungutan suara untuk TPS

03 Kaleak di fasilitasi dengan baik.

Tidak terdapat dugaan pelanggaran

pada TPS 03 Kaleak selama proses

berlangsung hingga penyerahan kotak

suara ke PPK.

1.1.2 TPS 04 Dusun Mapinang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Mapinang Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-03-06-02/004/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-34]** yang pada pokoknya proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib. Selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara tidak menemukan dugaan pelanggaran, laporan dan sanggahan dari saksi masing-masing pasangan calon di TPS 004 Mapinang.

1.1.3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Tepuk

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SB-03-06-02/008/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-35]** yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan dan Penghitungan yang terjadi pada TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan hanya menjelaskan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 Wib dan dalam LHP PTPS tidak menjelaskan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya.

1.1.4 Bahwa berdasarkan informasi yang telah diterima oleh Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya terkait dengan informasi dugaan pelanggaran

yang terjadi di Tepuk Desa Sagulubbeg, Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 039/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-36**] yang pada pokoknya menjelaskan proses penelitian dengan memintai keterangan dari Pengawas TPS atas nama Evianto, dan Pengawas TPS 08 Tepuk saat dimintai keterangan menjelaskan bahwa saat proses pemungutan suara tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran, namun saat melihat daftar hadir, dia menemukan daftar hadir atas nama Nobertus Sereming, Reni Clara dan Yosep Tuak sudah ditanda tangani, sedangkan diketahui Nobertus Sereming berada di Padang. Terhadap hal itu, Pengawas TPS sudah mengingatkan KPPS agar orang yang tidak hadir di TPS hak pilihnya tidak disalahgunakan.

- 1.1.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya berusaha mengumpulkan bukti sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 040/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-37**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya berusaha untuk mengumpulkan bukti terkait dengan adanya informasi dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Tepuk. Namun karena badai, Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya tidak bisa menuju Dusun Tepuk Desa Sagulubbeg.
- 1.1.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya berusaha mengumpulkan bukti sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 041/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 tanggal 04

Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-38**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya berusaha untuk mengumpulkan bukti terkait dengan adanya informasi dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Tepuk. Namun karena badai, Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya tidak bisa menuju Dusun Tepuk Desa Sagulubbeg.

1.1.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya pada tanggal 05 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-39**] yang pada pokoknya menjelaskan upaya Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya melakukan pencermatan dan pendalaman terkait dengan adanya informasi awal dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg, namun karena kondisi cuaca dan tidak adanya jaringan telekomunikasi di Tepuk sehingga tidak dapat mengumpulkan bukti. Dan dijelaskan bahwa karena terkait dengan dugaan pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga Panwaslu Kecamatan tidak mendaftarkan informasi awal ini untuk dijadikan temuan.

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor : 002/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih oleh orang lain [**Vide Bukti PK.4.9-30**].

2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal nomor : 002/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat formil dan Materiel telah diregistrasi

dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
[Vide Bukti PK.4.9-40]

- 2.2 Bawaslu kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pembahasan I di Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-41]** yang pada pokoknya menyampaikan pandangan dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu. Dimana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang mana Bawaslu melakukan proses klarifikasi dan unsur kepolisian melakukan proses penyelidikan dengan didampingi oleh unsur kejaksaan. Terhadap proses ini agar segera dilaksanakan klarifikasi dan penyelidikan ke Sagulubbeg, mengingat jondisi geografis kita yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan pihak yang akan diklarifikasi untuk hadir di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya, apalagi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, adapun unsur Kepolisian berpendapat bahwa terhadap laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang mana lokus peristiwanya di Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya untuk dilakukan Klarifikasi dan penyelidikan untuk mencari kelengkapan bukti serta keterpenuhan unsur dari pasal-pasal pidana yang telah kita bahas dalam rapat ini sementara unsur Kejaksaan berpendapat bahwa kejaksaan pada dasarnya berpendapat sama. Harus dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, dan pada proses klarifikasi lebih lanjut untuk membuktikan adanya pelanggaran pada pemilihan tahun 2024.
- 2.3 Bawaslu Kabupaten kepulauan Mentawai melakukan pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten

Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita acara pembahasan II Sentra Gakkumdu tanggal 8 Desember 2024 [Vide Bukti PK.4.9-42] yang pada pokoknya menyampaikan pandangan dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu. Dimana Bawaslu Kabupaten Berkesimpulan Berdasarkan fakta peristiwa dilapangan yang telah disampaikan oleh tim klarifikasi dari Bawaslu dan tim Penyelidikan dari unsur Kepolisian Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana tim tidak bisa memintai keterangan kepada pihak yang akan dimintai keterangan, baik secara langsung dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan serta kalrifikasi secara virtual karena tidak adanya jaringan internet di dusun Teppuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya, sehingga tim tidak memiliki cukup bukti untuk memproses laporan yang telah diterima dan diregister ke tahap selanjutnya.

Dan dalam pembahasan ini, Bawaslu berkesimpulan bahwa terhadap laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 dihentikan karena tidak cukup bukti, baik dugaan tindak pidana pemilihan maupun dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun unsur Kepolisian berpendapat bahwa Kepolisian juga berpendapat sama, karena tidak adanya bukti serta tidak didapatkannya keterangan dalam proses klarifikasi serta penyeldikan karena kondisi cuaca. Dengan demikian Kepolisian berkesimpulan pada pembahasan ini terhadap laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur sebagaimana pasal yang disangkakan.

Unsur Kejaksaan berpendapat bahwa Kejaksaan juga berpendapat sama, karena tidak ada keterangan yang didapatkan, baik dari klarifikasi maupun penyelidikan

sehingga kita tidak bisa membahas keterpenuhan dari unsur pasa yang disangkakan. Serta tidak ada nya cukup bukti terkait dengan laporan yang disampaikan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai berkesimpulan bahwa terhadap laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan serta tidak cukup bukti terhadap laporan yang disampaikan.

2.4 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan proses penanganan tindak pidana pemilihan dan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan yang pelanggaran disampaikan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.4.9-43]**.

2.5 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuat status penanganan pelanggaran terhadap laporan nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak cukup bukti **[Vide Bukti PK.4.9-31]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Siberut Tengah (Bagian Keempat halaman 26 sampai dengan halaman 28) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Metawai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor : 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-44]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai meneruskan rekomendasi nomor : 106/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024, pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan ke Polres Kabupaten

Kepulauan Mentawai [**Vide Bukti PK.4.9-45**] dan meneruskan rekomendasi nomor : 106.a/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, pada pokoknya menyampaikan rekomendasi pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan tingkat KPPS kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai [**Vide Bukti PK.4.9-46**]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana Penyidik Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan proses penyidikan kepada tersangka pelaku dugaan tindak pidana pemilihan dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan Nomor : 003/SG/K.SB-03/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-47**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Desa Cimpungan

1.1.1 TPS 01 Simaingak Bebegen

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Simaingak Bebegen sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 001/LHP/PM.01.02/SB-03-07-03/01/12/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-48**] yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Simaingak Bebegen yang mana ditemukan adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan pada proses pemungutan suara di TPS 01 Simaingak Bebegen dimana telah terjadi dugaan pelanggaran, dimana adanya beberapa hak pilih yang terdaftar di DPT digunakan oleh orang lain. Sedangkan orang yang bersangkutan tidak hadir di TPS untuk memilih.

1.1.2 TPS 02 Tinambu/ Masigem

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Tinambu/Masigem sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 001 /LHP/PM.01.02/SB-03-07-03/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-49]** yang pada pokoknya menjelaskan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada proses pemungutan suara di TPS 02 Tinambu/Masigem telah terjadi dugaan pelanggaran, dimana adanya beberapa hak pilih yang terdaftar di DPT digunakan oleh orang lain. Sedangkan orang yang bersangkutan tidak hadir di TPS untuk memilih.

1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan dan penelitaian Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 010/LHP/PM.01.02/SB-03-07/11/2024 tanggal 30 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-50]** yang pada pokoknya menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran di TPS 01 Simaingak bebegen/ Simaombuk dan TPS 02 Tinambu/ Masigem terkait dengan penggunaan hak pilih oleh orang lain.

1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah dan dituangkan ke dalam LHP nomor : 010/LHP/PM.01.02/SB-03-07/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah melakukan pembahasan di Rapat Pleno sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 003/KP/BA/11/2024 tanggal 30 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-51]** yang pada pokoknya menyimpulkan penyampaian Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke PPK

Siberut Tengah dengan Nomor : 001/PM.00.02/K.SB-12.07/11/2024 tanggal 30 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-52]** yang pada pokoknya menyampaikan Rekomendasi PSU dilengkapi dengan kronologis beserta bukti-bukti yang ditemukan.

1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Simaingak Bebegen Desa Cimpungan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SB-03-0703/01/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-53]** yang pada pokoknya pengawasan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Simaingak Bebegen Desa Cimpungan bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan proses pemungutan suara ulang dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib. Selama proses pemungutan suara ulang (PSU) terdapat 2 orang siswa yang datang di TPS hendak melakukan pemilihan namun belum mempunyai KTP Elektronik hanya Membawa surat keterangan dari Desa yang tidak memuat photo, Pengawas pemilihan melakukan pencegahan kepada KPPS agar tidak melayani Pemilih yang tidak sesuai peraturan Perundang-undangan sebagai syarat pemilih. sepanjang pengawasan proses Pemungutan Suara Ulang tidak ada informasi dan penyampaian laporan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

1.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Cimpungan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.02/SB-

03.07.03/2024 tanggal 05 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah nomor : 009/LHP/PM.01.02/SB-03.07/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 **[Bukti PK.4.9-54]** yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara Ulang yang terjadi pada TPS 01 Simaingak Bebegen Desa Cimpungan. berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan Pada Hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024 Pengawas Kelurahan/Desa Cimpungan dan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah, telah melaksanakan Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Simaingak Bebegen/Masigem dan TPS 02 Tinambu/Puro Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah. Selaku Pengawas Kelurahan/Desa cimpungan dan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah ikut serta mengawasi secara langsung pelaksanaan pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Simaingak Bebegen/Masigem dan TPS 02 Tinambu/Puro Desa Cimpungan, dengan jumlah 2 TPS dihadiri langsung oleh saksi, PTPS dan Linmas. Kegiatan ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Di TPS 01 Simaingak Bebegen/Simaombuk DPT 535 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima) orang, adapun pengguna hak pilih DPT 364 (Tiga Ratus Enam Puluh empat) orang, sedangkan pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 2 (dua) Orang sementara Pemilih Tambahan 0 orang. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 366 orang. Pada Pukul 13.00 Wib KPPS membuka kotak dan melakukan penhitungan perolehan suara, Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 01

sebanyak 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) suara dan Paslon 02 sebanyak 129 (seratus Dua Puluh Sembilan) suara, selanjutnya perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Paslon 01 sebanyak 2 (dua) suara, paslon 02 sebanyak 0 (nol) Suara dan paslon 03 sebanyak 364 (Tiga Ratus Enam Puluh empat) suara.

Di TPS 02 Tinambu/ Masigem DPT 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) orang, adapun pengguna hak pilih DPT 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) orang, sedangkan pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 3 (Tiga) Orang sementara Pemilih Tambahan 0 (Nol) orang. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 234 (Dua Ratus Tiga Puluh empat) orang. Pada Pukul 13.00 wib KPPS membuka kotak dan melakukan penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 01 sebanyak 114 (Seratus Empat Belas) suara dan Paslon 02 sebanyak 107 (Seratus Tujuh) suara, selanjutnya perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Paslon 01 sebanyak 0 (Nol) suara, paslon 02 sebanyak 4 (Empat) Suara dan paslon 03 sebanyak 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) suara. sepanjang pengawasan proses Pemungutan Suara Ulang tidak ada informasi dan penyampaian laporan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

1.1.7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02

1.1.7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Tinambu/Masigem Desa Cimpungan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SB-03-07.03/02/12/2024 tanggal 05

Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-55**] yang pada pokoknya menyampaikan pengawasan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Tinambu/Masigem dimana Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 dimulai pukul 07.00 wib Bahwa KPPS menyampaikan Formulir model C pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebanyak 231 dari jumlah total DPT di TPS sebanyak 350 adapun jumlah Formulir model C pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih 116. Berdasarkan hasil Pengawasan terhadap keterpenuhan Perlengkapan dan Peralatan lainnya di TPS, diketahui bahwa perlengkapan dan Peralatan lainnya di TPS sudah lengkap. Kondisi Kotak Suara yang berada TPS Nomor 02 dalam Kondisi Tersegel.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pengawasan, di TPS 02 Tidak ada pemilih disabilitas. proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, sebagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 02 Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah tidak ada menggambarkan terjadinya dugaan pelanggaran sebagaimana dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh

pemohon.

- 1.1.7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/SB-03.07/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-56**], yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara Ulang yang terjadi pada TPS 02 Tinambu/Masigem sebagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah melakukan pengawasan secara melekat mulai jam 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib. Adapun di dalam TPS tersebut adalah KPPS, Pengawas TPS, Saksi Calon Bupati-Wakil Bupati 01 Rijel Samaloisa- Yosep Sarokdog, Saksi 03 Rinto Wardana Samaloisa-Jakop Saguruk, sementara Saksi Calon 02 Maru Saerejen-Binsar Saleleubaja tidak ada. Saksi paslon 01 Mahyeldi-Vasko tidak ada dan paslon 02 Epyardi-Ekos Albar tidak ada.
- Di TPS 02 Tinambu/Masigem DPT 350, adapun pengguna hak pilih DPT 231 orang, sedangkan pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 3 Orang sementara Pemilih Tambahan 0 orang. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 234 orang.
- Pada Pukul 13.00 Wib KPPS

membuka kotak dan melakukan penghitungan perolehan suara, Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 01 sebanyak 114 suara dan Paslon 02 sebanyak 107 suara, selanjutnya perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Paslon 01 sebanyak 0 suara, paslon 02 sebanyak 4 Suara dan paslon 03 sebanyak 226 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah di TPS 02 Tinambu/Masigem tidak ada menggambarkan terjadinya dugaan pelanggaran sebagaimana dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon.

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih oleh orang lain **[Vide Bukti PK.4.9-44]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat Formil dan materiel, untuk kemudian laporan diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.4.9-57]**
 - 2.2 Bawaslu kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-58]** yang pada pokoknya menjelaskan

pendapat dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berkesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan, dan terhadap hal tersebut dilakukan proses penanganan pelanggaran, yang mana Bawaslu melakukan proses klarifikasi dan unsur Kepolisian melakukan proses penyelidikan dengan didampingi oleh unsur Kejaksaan untuk mencari kelengkapan bukti serta keterpenuhan unsur dari pasal yang disangkakan.

Unsur Kepolisian berkesimpulan bahwa terhadap laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang mana lokus peristiwanya di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah. Yang mana berada di TPS yang berbeda. sehingga kita butuh proses yang cepat untuk mencari kelengkapan bukti dan keterpenuhan unsur dari pasal yang disangkakan serta berkemungkinan nantinya, kita memerlukan keterangan dari ahli untuk menguatkan hasil kesimpulan kita nantinya.

Unsur Kejaksaan Negeri berkesimpulan bahwa Berdasarkan laporan yang telah disampaikan, kami dari kejaksaan pada dasarnya berpendapat sama. Harus dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, dan terkait dengan hal ini, kita harus mendapatkan siapa yang menggunakan hak pilih tersebut. Serta sebagaimana yang disampaikan oleh unsur kepolisian, bahwa terkait dengan laporan ini kita perlu nantinya memintai keterangan dari ahli untuk menguatkan kesimpulan kita nantinya.

- 2.3 Bawaslu kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 9 Desember

2024 **[Vide Bukti PK.4.9-59]** yang pada pokoknya menjelaskan pendapat dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berkesimpulan Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, penyelidikan dan keterangan dari ahli sebagaimana yang tertuang dalam berita acara klarifikasi (form A.10), Bawaslu berkesimpulan bahwa terhadap laporan nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 telah cukup bukti dan terpenuhi semua unsur dari pasal yang disangkakan. Sehingga dengan demikian, laporan diteruskan ke tahap penyidikan oleh Kepolisian.

Unsur Kepolisian berkesimpulan bahwa terhadap laporan yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana hasil klarifikasi, penyelidikan dan keterangan yang disampaikan oleh ahli bahwa terhadap laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 telah cukup bukti dan terpenuhi unsur dari pasal yang disangkakan. Dan laporan ini dilanjutkan. Kami dari kepolisian menunggu penerusan laporan disampaikan ke kepolisian dan surat tugas penyidikan dari Bawaslu Kabupaten kepulauan mentawai.

Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai berkesimpulan bahwa Kejaksaan juga berpendapat sama, dan siap untuk melakukan pendampingan dalam proses penyidikan terhadap laporan dugaan pelanggaran nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024

- 2.4 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-60]** yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran terpenuhi unsur dari pasal yang disangkakan berdasarkan pembahasan ke II sentra Gakkumdu tanggal 9 Desember 2024 diteruskan ke Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk proses

penyidikan.

- 2.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian meneruskan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 106/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 kepada Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai **[Vide Bukti PK.4.9-45]** yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilihan ke tingkat penyidikan dan meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 106.a/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai **[Vide Bukti PK.4.9-46]** yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan di tingkat KPPS.
- 2.4 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-61]**, yang pada pokoknya laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 terbukti Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Simaingak bebegen dan Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Tinambu/Masigem melakukan pelanggaran Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara dan di rekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Ketua KPPS TPS 02 Tinambu/Masigem Atas nama Daniel serta 4 (empat) orang masyarakat yang menggunakan hak pilih orang lain berdasarkan kajian dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai terpenuhi unsur pasal dari dugaan tindak pidana pemilu yang disangkakan, dan diteruskan ke Penyidik Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 2.5 Bahwa telah dilakukan pembahasan III Sentra Gakkumdu pada tanggal 31 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-62]** yang pada pokoknya menyampaikan pendapat dan kesimpulan masing-masing unsur yang tergabung di

sentra Gakkumdu. Adapun Bawaslu berkesimpulan bahwa proses penanganan pelanggaran telah dilaksanakan sebagaimana prosedur, mulai dari penerimaan laporan, register laporan, klarifikasi dan selanjutnya diteruskan ke penyidik untuk dilakukan penyidikan. Sejauh ini, proses penanganan pelanggaran di Mentawai merupakan hal yg pertama, dan sejauh ini kita telah melakukan setiap proses nya. dalam pembahasan sekarang intinya kita bersama untuk menyimpulkan terkait dengan proses yang sudah dijalani. sesuai rencana kita di awal, bahwa pada saat ini kita melaksanakan pembahasan ke 3 (tiga) di Sentra Gakkumdu, dalam hal ini kami dari Bawaslu terlebih dahulu ingin mendengarkan paparan dari kasat reskrim selaku Pembina Sentra Gakkumdu terkait dengan proses dan hasil dari penyidikan, yang mana nanti dari paparan tersebut kita bersama membuat kesimpulan atas nama kesepakatan ke tiga unsur.

Kepolisian Resor Mentawai berkesimpulan bahwa tim penyidik Polres dari awal telah semangat melakukan proses penyidikan terhadap perkara ini. sebagaimana yang sama-sama kita ketahui terkait dengan persoalan di Cimpungan, berdasarkan arahan dari atasan kita masing-masing, baik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Bawaslu terkait dengan keamanan bersama. Kami dari penyidik sebagaimana disampaikan dari awal, serius melaksanakan tugas penyidikan ini, akan tetapi terkendala baik dari kondisi dilapangan, maupun faktor cuaca. Berdasarkan waktu penyidikan selama 14 hari kerja, dimana sejak dilakukan penyidikan hingga hari ini tanggal 31 Des 2024 pukul 23.59 merupakan waktu terakhir proses penyidikan dugaan tindak pidana pemilihan. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukupnya alat bukti sebagaimana KUHAP. Upaya yg dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan ini

telah dilakukan secara maksimal dengan melakukan penyidikan ke TKP, namun terjadi persoalan, penyidik sudah mengupayakan melakukan pemeriksaan di Kantor Desa Cimpungan Kec. Siberut Tengah Kab. Kep. Mentawai terhadap saksi dan tersangka tetapi masyarakat berbuat anarkis kepada petugas dengan mengancam petugas dan mengusir petugas pada saat akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka di Kantor Desa Cimpungan. Penyidik juga telah melakukan pemanggilan untuk ke 2 kalinya, namun tersangka dalam perkara ini tidak bisa hadir dan dimintai keterangan. Terkait dengan hal tersebut, hingga hari ini tanggal 31 Des 2024 sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah hari terakhir penyidikan, dan sebagaimana disampaikan bahwa kita tidak bisa memintai keterangan kepada tersangka dan saksi dikarenakan masyarakat tidak kooperatif dan sebagaimana yang dialami oleh tim dilapangan. sehingga disimpulkan bahwa terhadap perkara ini dihentikan karena telah habisnya batas waktu penyidikan dan karena tidak hadirnya saksi-saksi dan tersangka serta faktor cuaca yang tidak mendukung.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai berkesimpulan bahwa Sepanjang 14 hari kerja tidak diterima berkas perkara sesuai dengan peraturan bersama no 5 tahun 2020, SPDP akan dikembalikan ke penyidik.

dengan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XI/2024 dihentikan karena telah habisnya batas waktu penyidikan.

- 2.6 Bahwa Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dan menembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nomor : B/4//RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 03 Januari 2025 **[Vide Bukti PK.4.9-63]**, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap laporan pelapor atas nama Perius, S.Kom dihentikan dengan alasan tidak cukup

bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum karena daluwarsa atau demi hukum karena *nebis in idem* atau demi hukum karena diversi, sebagaimana resume singkat hasil penyidikan yang tertuang dalam surat ketetapan nomor : S.Tap.Henti.Sidik/2//RES.1.24/2025/Reskrim yang dijadikan lampiran dalam surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Sikakap (Bagian Kelima halaman 29 sampai dengan halaman 32) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 [Vide Bukti PK.4.9-64]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.4.9-65].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Desa Sikakap

1.1.1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Pinaktek

1.1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Pinaktek Desa Sikakap sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-

03.09.002/002/11/2024 tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-66]** yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 02 Pinaktektek Desa Sikakap. bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 002 Desa/Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 02 Pinaktektek Desa Sikakap, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 02 Pinaktektek Desa Sikakap Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

1.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan

Pengawas Kelurahan/Desa Sikakap sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-67]** yang pada pokoknya menyampaikan hasil pengawasan Pemungutan Suara di Desa Sikakap, yang mana Pengawas Kelurahan/Desa melakukan Pengawasan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS 015) Sibaibai dan (TPS 014) Havea, Tempat Pemungutan Suara (TPS 012) Sikakap Barat I, Tempat Pemungutan Suara (TPS 011) Sikakap Tengah II, Tempat Pemungutan Suara (TPS 010) Sikakap Tengah I, Tempat Pemungutan Suara (TPS 008) Sikakap Timur I, Tempat Pemungutan Suara (TPS 007) Mabolak, Tempat Pemungutan Suara (TPS 006) Mapinang, Tempat Pemungutan Suara (TPS 005) Seay Baru, Tempat Pemungutan Suara (TPS 004) Seay Lama, Tempat Pemungutan Suara (TPS 003) Berkat baru, Tempat Pemungutan Suara (TPS 002) Pinatektek, dan yang terakhir Tempat Pemungutan Suara (TPS 001) Bakkat Monga . Adapun Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang penempatan tugasnya tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pengawas Kelurahan/Desa mengambil posisi pengawasan di Tempat Pemungutan Suara dimana mereka bertugas,

sehingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara bisa memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan Pemungutan suara selesai pada Pukul 12.00 Wib. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sikakap melakukan Pengawasan Penghitungan Suara pada pukul 13.00 Wib, dan pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan dengan tertib. Adapun Saksi sebanyak 5 orang dari tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan menyaksikan pelaksanaan Penghitungan Suara, Penghitungan Suara Selesai Pada Pukul 17.00 Wib. Bahwa sepanjang pelaksanaan monitoring pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Desa Sikakap, dan dari TPS yang bisa dilakukan pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, dan pengawas Pemilihan juga tidak ada menerima informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dari masyarakat disekitar TPS yang telah dilakukan pengawasan dan monitoring.

- 1.1.2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Berkat Baru
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Berkat Baru Desa Sikakap sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/003/11/2024 tanggal 28 November

2024 **[Vide Bukti PK.4.9-68]** yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 03 Berkat Baru Desa Sikakap. bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 003 Berkat Baru Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 03 Berkat Baru Desa Sikakap, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 03 Berkat Baru Desa Sikakap Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

1.2 Desa Matobe

1.2.1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Makukuet

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Makukuet Desa Matobe sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.003/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-69]** yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 01 Makukuet Desa

Matobe bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 001 Makukuet Desa Matobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 01 Makukuet Desa Matobe, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 01 Makukuet Desa Matobe Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

1.2.2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Sarere

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Sareret Desa Matobe sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.003/006/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-70]** yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 06 Sarere Desa Matobe bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan

proses pemungutan suara di TPS 06 Sarere Desa Matobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 06 Sarere Desa Matobe, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 06 Sarere Desa Matobe Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

1.3 Desa Taikako

1.3.1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Taikako Hulu Barat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.001/013/11/2024 tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-71]** yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 13 Taikako Hulu Barat Keca Desa Taikako Kecamatan Sikakap

Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 104/LHP/PM.01.02/SB-03/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.4.9-02**) yang pada pokoknya menyampaikan hasil perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Siberut Tengah Dari mulainya Proses Rekapitulasi Pembacaan Hasil Perolehan Suara Pasca Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Cimpungan dan TPS 002 Subelen Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ada beberapa Kejadian khusus antara lain :

Kejadian Khusus:

1. Kecamatan Sipora Selatan

Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati ada

Perbaikan pada jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Goissoinan TPS 002 Pengguna hak pilih dalam DPT tertulis Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Laki-laki 183 Perempuan 163 yang seharusnya Laki-laki 183 Perempuan 161 DPTB Tertulis Laki-laki 4 dan Perempuan 3 Seharusnya Laki-laki 4 dan Perempuan 1 jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih Laki-laki 2854 Seharusnya Laki-laki 2830 Perempuan 2856 total 5686 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih Laki-laki 65 Perempuan 64, seharusnya Laki-laki 65 dan Perempuan 62.

2. Kecamatan Pagai Utara

Gubernur dan Wakil Gubernur ada perbaikan dalam D. Hasil Kecamatan pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sLaki-laki 2346 seharusnya laki-laki 2347 dan Perempuan 2135 seharusnya Perempuan 2134 Totalnya menjadi 4481.

3. Kecamatan Pagai Selatan

Gubernur dan Wakil Gubernur ada perbaikan pada D. Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilih Disabilitas Laki-laki 8 dan Perempuan 8 total 16 seharusnya Laki-laki 13 dan Perempuan 9 total 22.

Saksi pasangan calon 01 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak Menerima Hasil dan tidak bersedia Menandatangani D.Hasil Kabupaten Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

Keberatan Saksi yang diajukan oleh saksi Pasangan calon 01 yaitu, Bahwa Pasangan calon 01 belum dan tidak dapat menerima hasil Rekapitulasi penghitungan Suara Pilkada Serentak tahun 2024 dengan alasan :

1. Bahwa sedang melakukan penyandingan data antara yang hadir memilih dan yang tidak hadir memilih terhadap salinan daftar hadir di 10 TPS pada kecamatan Pagai Selatan, 7 TPS Pada

Kecamatan Pagai Utara, 4 TPS pada Kecamatan Sikakap.

2. Bahwa masih menunggu hasil penyelidikan Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) atas laporan kami pada TPS 01 dan TPS 02 Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Nomor 001/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024 (Tanda Bukti Laporan Bawaslu)
3. Bahwa saksi Paslon 01 menunggu hasil penyelidikan Bawaslu atas laporan ke Bawaslu pada TPS 03 Desa Sikakap, TPS 13 Desa Taikako, TPS 07 Desa Matobe, Nomor 004/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 (Tanda Bukti Laporan Bawaslu)
4. Bahwa saksi Paslon 01 menunggu hasil Penyelidikan Bawaslu atas laporan ke Bawaslu di TPS 08 Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya.

Terhadap Keberatan Saksi tersebut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Terkait Proses Pengajuan Keberatan Saksi tersebut Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan proses yang diajukan oleh saksi pasangan calon 01 bukan merupakan ranah dan kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyelesaikannya dikarenakan persoalan tersebut merupakan kewenangan dari lembaga lain atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Sampai Selesai Berjalan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dan tidak ditemukan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2024, Demikianlah hasil Pengawasan Rekapitulasi perolehan Hasil di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Adapun perolehan suara pasca dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Cimpungan adalah

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR.Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403
2	Maru SH dan Binsar Saleleubaja, SE	8.047
3	DR. Rinto WardanaS.H, M.H dan Jakop Saguruk SE	18.686
Total		44.136

- 2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sikakap **[Vide Bukti PK.4.9-64]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal nomor 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregisterasi dan tidak ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.4.9-72]**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-65]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibuat dengan sebenar-sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 Januari 2025

Hormat Kami,

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai



Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nasrullah", written over a horizontal line. Below the signature, the name "(Nasrullah)" is printed.

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tulus Chandra Simanungkalit", written over a horizontal line.

(Tulus Chandra Simanungkalit)